



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 583 TAHUN 2020
TENTANG

TIM GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas anak yang merupakan generasi penerus dan potensi bangsa perlu adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam satu lingkungan yang layak ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak di Kota Banjarmasin Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak; (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Banjarmasin dengan susunan dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Banjarmasin dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin, Cq. Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kecamatan Layak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin Tahun 2020
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 4 Agustus 2020
WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 583 TAHUN 2020
TENTANG
TIM GUGUS TUGAS
KOTA LAYAK ANAK KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020.

SUSUNAN TIM GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

NO	NAMA INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET.
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah	Membina/mengarahkan		
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah	Membina/mengarahkan		
	Ketua DPRD Kota B.Masin	Pengarah	Membina/mengarahkan		
4.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung jawab	Penanggung jawab		
5.	Kepala Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Ketua	Melakukan koordinasi, Pembinaan &Fasilitasi dlm Proses Perencanaan Penganggaran Program Kebijakan Dan Kegiatan Terkait Anak Dari Masing-Masing SKPD.		
	<i>A. Kluster Sipil Dan Kebebasan</i>				
6.	Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Kota Banjarmasin	Ketua	Sebagai Koordinator dan fasilitasi hak sipil anak seperti KTP, Akte Kelahiran dll.		
7.	Sekretaris DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan kegiatan terkait dengan anak		
8.	Unsur DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan kegiatan terkait dengan anak		
9.	Kepala Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan dan fasilitasi hak anak terkait Pelayanan dan sosialisasi dibidang Pendidikan Moral, nilai-nilai luhur Agama.		
10.	Kepala Bagian Humas Setdako Banjarmasin	Anggota	Pelayanan Informasi Dan Publikasi Kegiatan Terkait Anak		
11.	Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Dan Kebijakan Untuk Pemenuhan Hak Anak.		

NO	JABATAN/NAMA INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET
12.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota B.Masin	Anggota	Mengkoordinasikan Dan Penganggaran Kebijakan, Program, Dan Kegiatan Pembangunan Anak Disetiap SKPD.		
13.	Kepala Kesbangpol Kota Bjm	Anggota	Melaksanakan Fasilitasi dan pembinaan bagi Ormas terkait pemenuhan hak anak.		
14.	Kepala Bagian Tapem	Anggota	Melaksanakan dan fasilitasi hak anak terkait pelayanan oleh pemerintah kota, kecamatan dan kelurahan untuk peduli anak		
15.	Camat	Anggota	Menciptakan Kecamatan/Kelurahan Layak Anak		
	<i>B.Kluster Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif</i>				
16.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Ketua	Sebagai kordinator dan fasilitasi hak anak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang layak anak.		
17.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Yang Layak Anak.		
18.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	Menciptakan Lingkungan Yang Bersih, indah ,nyaman dan Layak Anak.		
19.	TP.PKK Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan pembinaan dan pelayanan Kegiatan Terkait Anak.		
20.	Dharma Wanita Persatuan Kota B.Masin	Anggota	Melaksanakan pembinaan dan pelayanan Kegiatan Terkait Anak.		
21.	Kepala Dinas PUPN Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pembangunan Insfratruktur yang layak anak		
22.	Kepala DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi lingkungan yang ramah anak		
23.	Camat	Anggota	Menciptakan Kecamatan /Kelurahan Layak Anak		

	C. Kluster Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan			
24.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Ketua	Sebagai kordinator fasilitasi dan sosialisasi Pemenuhan Hak Anak terkait Kesehatan serta Menciptakan Fasilitasi Kesehatan(RS & Puskesmas) Ramah Anak	
25.	Unsur Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin	Anggota	Fasilitasi pelayanan Bidang Pemenuhan Hak Anak tentang Kesehatan dan Menciptakan RS Ramah Anak	
26.	Unsur Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin	Anggota	Fasilitasi pelayanan Bidang Pemenuhan Hak Anak tentang Kesehatan dan Menciptakan RS Ramah Anak	
27.	Kepala Bagian Kesra Setdako Banjarmasin	Anggota	Fasilitasi hak anak terkait bantuan kesejahteraan anak terlantar/kurang mampu	
28.	Unsur BNN Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi terhadap anak mengenai dampak negative penyalahgunaan narkotika	
29	Camat	Anggota	Menciptakan Kecamatan /Kelurahan Layak Anak	
	D. Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Seni Budaya.			
30.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Ketua	Sebagai koordinator bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya sekaligus fasilitasi hak anak serta menciptakan sekolah ramah anak.	
31.	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan Fasilitasi Pengembangan Partisipasi Anak Sesuai Bakat Dan Kemampuannya.	
32.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan Fasilitasi Pengembangan Partisipasi Anak Sesuai Bakat Dan Kemampuannya	
33.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota B.Masin	Anggota	Menyediakan Fasilitas Lingkungan Pasar Yang Ramah Anak.	

34.	Unsur Dinas Kesehatan	Anggota	Melaksanakan akses dalam program pemenuhan hak anak		
35.	Camat	Anggota	Menciptakan Kecamatan/Kelurahan Layak Anak		
36.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Menyediakan perpustakaan yang dapat di akses oleh anak		
E. Kluster Perlindungan Khusus.					
37.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Ketua	Melaksanakan Pelayanan di bidang perhubungan/transfortasi dan fasilitasi layanan informasi yang layak anak		
38.	Kepala Polresta Banjarmasin	Anggota	Menyediakan Unit pelayanan Perempuan dan Anak serta tersedianya Fasilitas Informasi layak anak, Penanganan kasus anak/perlindungan		
39.	Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan pelayanan di bidang penuntutan perkara tingkat banding dan mempertimbangkan penerapan Restorative Justice		
	Kepala Satpol PP Damkar Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan berbagai upaya untuk membebaskan dan mencegah anak dari bentuk pekerjaan tak layak anak		
41.	Kepala BPBD Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan berbagai upaya untuk membantu sosialisasi dan pelayanan terhadap anak korban bencana		

NO	JABATAN/NAMA INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET
42.	Kepala Pengadilan Negeri Banjarmasin	Anggota	Memeriksa dan memutuskan perkara tingkat banding, mempertimbangkan penerapan restorative Justice, serta menyediakan hakim peduli anak		
43.	Forum Anak Kota Banjarmasin	Anggota	Mensosialisasikan Kota Layak Anak dan menggali kebutuhan anak serta mengkonsultasikannya kepada mitra dari sector terkait anak		
44.	Camat	Anggota	Menciptakan Kecamatan/Kelurahan layak anak.		
45.	LPA	Anggota	Melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi pemenuhan hak anak.		

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 583 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM SEKRETARIAT GUGUS TUGAS KOTA LAYAK
 ANAK KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK
 KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2020

NO	NAMA INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET
1.	Assiten I bidang Pemerintahan dan Sosial	Pengarah	Mengarahkan/membina		
	Kepala DPPP Kota Banjarmasin	Ketua	Melakukan koordinasi, Pembinaan & Fasilitasi dlm Proses Perencanaan Penganggaran Program Kebijakan Dan Kegiatan Terkait Anak Dari Masing- Masing SKPD.		
3.	Kabid. Pemenuhan Hak Anak DPPP Kota Banjarmasin	Sekretaris	Melaksanakan Tugas- Tugas Kesekretariatan Terkait Dengan KLA.		
4.	Kasi Pemenuhan Hak Anak Bid Pendidikan & Pengasuhan Alternatif DPPP Kota B.Masin	Anggota	Melaksanakan Tugas- Tugas Kesekretariatan Terkait Dengan KLA.		
5.	Kasi Pemenuhan Hak Anak Bidang Sipil, Informasi dan partisipasi DPPP Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Tugas- Tugas Kesekretariatan Terkait Dengan KLA.		
6.	Kasi Pemenuhan Hak Anak Bidang Kesehatan dan kA Banjarmasin	Anggota	Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Dalam Proses Perencanaan Dan Penganggaran Program, Kebijakan Dan Kegiatan Pembangunan Anak serta membantu tugas sekretariat .		
7	Unsur Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Dalam Proses Perencanaan Dan Penganggaran Program, Kebijakan Dan Kegiatan Pembangunan Anak serta membantu tugas sekretariat.		

NO	JABATAN/NAMA INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET
8.	Unsur Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan Pembinaan dan memfasilitasi Pemenuhan Hak Anak Tentang Kesehatan Dan Menciptakan RS dan Puskesmas Ramah Anak		
9.	Unsur Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan Pembinaan dan memfasilitasi Pemenuhan Hak Anak Bidang Pendidikan Dan Menciptakan Sekolah Ramah Anak.		
10.	Unsur Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan Dibidang Sosial Dan Ketenaga Kerjaan Yang Layak Anak.		
11.	Unsur Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	Menyusun Dan Mengkoordinasi Kan Data Anak Lintas SKPD Dan Menyediakan Akte Kelahiran Gratis.		
12.	Unsur DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Kesekretariatan Terkait Dengan KLA.		
13.	Unsur P2TP2A Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan Fasilitas, Konsultasi Dan Pendampingan Bagi Anak.		
14.	BPS Kota Banjarmasin	Anggota	Menyusun, mengolah dan menganalisis data anak dan pembuatan laporan kegiatan RAD KLA.		

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA